



# **BUPATI LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/ 485 / VIII /2015**

## **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2015 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUWU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

**Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu ditetapkan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2015 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara dengan Keputusan Bupati.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 216);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 43);


Memperhatikan : Surat Bupati Luwu Nomor : 050/891/Bappeda/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPD dan Renja SKPD Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2015 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Luwu Utara, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2015 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara melalui Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 melalui kegiatan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kode Rekening 1.06.01.1.15.01.21.27 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 19 Agustus 2015

  
**BUPATI LUWU UTARA,**  
  
**ARIFIN JUNAIDI**

**LAMPIRAN :**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**

**NOMOR : 188.4.45/485 / VIII /2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN**

**TAHUN ANGGARAN 2015 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

**DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM**

- |                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| I. Penanggungjawab | : Sekretaris DPRD Kab. Luwu Utara. |
| II. Ketua          | : Kabag Umum Setwan.               |
| III. Sekretaris    | : Kasubag Keuangan Bagian Umum     |
| IV. Anggota        | : 1. Kabag Persidangan Setwan      |
|                    | 2. Kabag Perundang-Undangan Setwan |
|                    | 3. Kasubag Tata Usaha Setwan       |
|                    | 4. Kasubag Perlengkapan Setwan     |
|                    | 5. Megawati, SE.                   |
|                    | 6. Asdiana, SE.                    |
|                    | 7. Hasnawati Muddin, SE.           |
|                    | 8. Sumardin.                       |
|                    | 9. Nunung.                         |
|                    | 10. Sunandar.                      |
|                    | 11. Mohammad Rifai                 |

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

**BUPATI LUWU UTARA,**

**ARIFIN JUNAIDI**